



P U T U S A N :

NOMOR: 59 /PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **TJINTJING TOMPO, S.Sos;**-----
Tempat lahir : Takalar ;-----
Umur/tanggal lahir: 58 tahun / 31 Desember 1958;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Beloparang, Kecamatan Bisappu,
Kabupaten Bantaeng ; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS (PPTK pada Dinas Perindagtamben Kabupaten
Bantaeng ;-----

----- Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu :-----

1. ABD. RAHIM, SH.,MH;-----
2. DIAN FITRI NURMALASARI, SH;-----
3. NURDIANSAH, SH;-----

Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat ABD.RAHIM MUCHTAR & Associates, beralamat di Jalan Landak Baru Lr. 8 Nomor 108 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2017, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga / Ham /

Hal 1 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor:40/Pid/2017/Ub., pada tanggal 24 Januari i 2017.;

----- Terdakwa tidak dilakun penahanan ;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:59 / PID.SUS. TPK/ 207/PT.MKS., tertanggal 5 Desember 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjuka Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:59/ PID.SUS. TPK/207/PT.MKS., tertanggal 5 Desember 2017, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: Reg. Perkara :PDS- 03/R.4.17/Ft.1/12/2016, tertanggal 28 Desember 2016 sebagai berikut: -----

----- **DAKWAAN** :-----

PRIMAIR: -----

----Bahwa Terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng Nomor: 02/SK/V 2013

Hal 2 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Februari 2013 dalam pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL GANI, MBA selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng dan ISDAR binti ZAINUDDIN selaku rekanan/pelaksana kegiatan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknyanya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun 2013 diadakan pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng yang dananya bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 Nomor: 2.06.2.06.01.18.003 Tanggal 02 Januari 2013 dengan anggaran sebesar

Hal 3 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos ditunjuk selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng Nomor: 02/SK/I/2013 tanggal 19 Februari 2013;-----
- Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng, terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :-----
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;-----
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;-----
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan;-----
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dikelola;-----
- Bahwa Terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos selaku PPTK bertugas membantu Pengguna Anggaran untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sejak awal mulai dari persiapan dokumen-dokumen administrasi yang dimohonkan lelang. Dimana salah satu kelengkapan dokumen pelelangan adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
- Bahwa didalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL GANI, MBA selaku Pengguna Anggaran disusun dengan tanpa

Hal 4 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai hasil survei biaya/harga pasaran terlebih dahulu, terutama untuk item kegiatan biaya pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Makassar yang dikeluarkan oleh perusahaan pengiriman barang antar pulau via kapal laut dengan memakai kontainer atau perusahaan ekspedisi/forwarding, dan tidak terdapat analisa HPS Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2013 dengan total nilai HPS sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya HPS tersebut ditetapkan oleh Drs. H. ABDUL GANI, MBA selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 22 April 2013. Dimana rincian HPS yang dimaksud adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Volum e	Satua n	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Biaya Loading di Serpong	750	m ³	Rp 9.333.333,-	Rp 70.000.000,-
2.	Biaya Pengiriman via angkutan Darat Serpong- Tanjung Priok	750	m ³	Rp 60.000,-	Rp 45.000.000,-
3.	Biaya Pengiriman via Kapal Laut Tanjung Priok- Makassar	750	m ³	Rp 496.000,-	Rp 372.000.000,-
4.	Biaya Pengiriman Via angkutan Darat Makassar- Bantaeng	750	m ³	Rp 70.666,67	Rp 53.000.000,-
5.	Biaya Unloading di Bantaeng	750	m ³	Rp 73.333,33	Rp 55.000.000,-
6.	Biaya Pembongkaran mesin	750	m ³	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
7.	Biaya Pemasangan	750	m ³	Rp	Rp 100.000.000,-

Hal 5 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



	Mesin			100.000.000,-	
8.	Asuransi 2,5% dari 2 M	1	Paket	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000,-
Jumlah Total					Rp 800.000.000,-

Sedangkan harga pasaran setempat berdasarkan harga pembandingan dari beberapa perusahaan ekspedisi/*forwarding* untuk biaya pengiriman barang *via* kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Makassar, adalah sebagai berikut : -----

No.	Nama Perusahaan Ekspedisi/Forwarding	Asal – Tujuan	Biaya pengiriman barang <i>via</i> kapal laut per kontainer 40' (feet)
1.	PT. SIL Cargo Indonesia (Samudera Indonesia Group) Makassar	Jakarta - Makassar	Rp 10.150.000,-
2.	PT. Mitra Intertrans Forwarding Makassar	Jakarta - Makassar	Rp 11.500.000,-
3.	PT. Tanto Intim Line	Jakarta - Makassar	Rp 15.375.000,-

Selain itu pada umumnya pengiriman barang dari pelabuhan menuju ke pelabuhan (*port to port*) hanya berdasarkan kepada perhitungan per kontainer bukan menghitung jumlah kubikasi barang (m³) yang dikirim;-----

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni : -----

a) Pasal 5 Huruf a dan g yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip :-----

- Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang



telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;-----

- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;-----

b) Pasal 6 huruf f dan g yang menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika :-----

- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----

c) Pasal 66 ayat (7) yang menyebutkan bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :-----

- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan (huruf b);-----
- daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal (huruf c);-----
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (huruf i);-----

d) Lampiran II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) huruf A (Persiapan Pemilihan Penyedia Barang);-----

- Angka 3 huruf a poin 2) huruf a mengatakan bahwa "PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat

Hal 7 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



dipertanggungjawabkan”;-----

- Angka 3 huruf a poin 2) huruf e mengatakan bahwa “HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia”;-----
- Bahwa Terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos selaku PPTK telah lalai dengan tidak memberikan masukan maupun koreksi atas HPS yang telah ditetapkan tersebut. Padahal tugas dan peranan PPTK dalam kegiatan barang dan jasa dimulai sejak penyiapan dokumen pelaksanaan yang akan dimohonkan lelang yang mana di dalamnya termasuk membantu Pengguna Anggaran dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);-----
- Bahwa HPS yang disusun tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penawaran dalam proses lelang pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan oleh Drs. H. ABDUL GANI, MBA selaku Pengguna Anggaran tersebut, tidak dilengkapi dengan bukti hasil konfirmasi harga pasaran dari perusahaan ekspedisi/forwarding untuk biaya pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Makassar;-----
- Bahwa HPS yang telah disusun tersebut tidak memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar, karena tidak memperhitungkan keuntungan yang wajar bagi penyedia yaitu maksimal 15% (lima belas persen). Penyusunan HPS dilakukan tanpa melakukan klarifikasi langsung mengenai data harga pasaran untuk mengetahui kebenarannya serta dalam penyusunan tidak

Hal 8 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



dilakukan kalkulasi data secara keahlian berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

Sehingga seharusnya HPS yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menguji kewajaran nilai penawaran rekanan peserta lelang. Namun demikian dokumen HPS Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang telah ditetapkan tersebut tetap digunakan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng) melalui pelelangan sederhana;-----

- Bahwa Panitia Pengadaan yang terdiri dari Abadi, ST selaku Ketua Panitia dan Muh. Frapydiah Rioeh serta Sri Hartati masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengadaan, berdasarkan Surat Tugas nomor: 50/ULP-BTG/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan proses lelang pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 dengan menggunakan HPS yang telah ditetapkan oleh Drs. H. Abdul Gani, MBA selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 22 April 2013 dengan metode pelelangan sederhana dengan sistem pascakualifikasi;-----
- Berdasarkan dokumen pelelangan yang dipertanggungjawabkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyatakan bahwa penetapan CV Jaring Nusantara Trans sebagai pelaksana kegiatan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng tersebut telah dilakukan pelelangan sederhana dengan sistem

Hal 9 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



pascakualifikasi sebagai berikut:-----

- 1) Pelaksanaan pelelangan kegiatan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 diikuti oleh 11 (sebelas) perusahaan yang mendaftar sedangkan perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Jaring Nusantara Trans Direktur Isdar binti Zainuddin, Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPi) Direktur Sultan Edding, SE, dan CV. Sinar Alam Direktur Andi Darwis, AMd. Dimana Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPi) dan CV. Sinar Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat peraga pendidikan, dan konstruksi bangunan. Selanjutnya dilakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya oleh panitia pengadaan yang hasilnya 3 (tiga) perusahaan penawar dinyatakan memenuhi syarat. Namun setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi hanya CV. Jaring Nusantara Trans yang dinyatakan memenuhi syarat sedangkan perusahaan-perusahaan lain tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yaitu SITU, SIUP dan TDP tidak memenuhi syarat sebagaimana persyaratan yang ada didalam dokumen lelang. Hasilnya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Jaring Nusantara Trans dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga serta kualifikasi dengan nilai penawaran seluruhnya berada di bawah HPS sebesar Rp 792.987.330,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/ULP-BTG/DPPPE/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;-----
- 2) Selanjutnya 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut yaitu CV. Jaring Nusantara Trans oleh Panitia Pengadaan ULP Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan

Hal 10 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 10/ULP-BTG/DPPPE/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Anggota Panitia Pengadaan, kemudian diumumkan sebagai calon pemenang pelelangan sederhana melalui Surat Nomor : 11/ULP-BTG/DPPPE/VI/2013, meskipun sebenarnya CV. Jaring Nusantara Trans jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan/persyaratan administrasi bagi peserta lelang, karena ISDAR binti Zainuddin selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans telah melakukan pengaturan dan/atau menentukan pemenang lelang dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen penawaran dari ketiga perusahaan peserta lelang yaitu CV. Jaring Nusantara Trans, dan Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPI), serta CV. Sinar Alam. Dimana kedua perusahaan tersebut telah digunakan oleh karena ISDAR binti Zainuddin tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Sultan Edding, SE selaku Direktur Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPI), dan Andi Darwis, AMd selaku Direktur CV. Sinar Alam, perbuatan tersebut bertentangan dengan :-----

1. Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";-----
2. Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :-----
 - a) Pasal 5 Huruf e yang menyatakan bahwa *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin*

Hal 11 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa”;-----

- b) Pasal 6 Huruf g yang menyatakan bahwa: “*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*”;-----

Bahwa pengunggahan (*upload*) dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut di *upload* ke website LPSE Kabupaten Bantaeng melalui nomor *Internet Protocol* (IP) dalam **jaringan lokal yang sama** yaitu:-----

No.	Nama Perusahaan	Waktu Upload Penawaran	IP (Internet Protocol)
1.	CV. Jaring Nusantara Trans	18 Juni 2013, pukul 02:29 WITA	39.211.115.172
2.	CV. Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPI)	18 Juni 2013, 03:13 WITA	39.211.115.172
3.	CV. Sinar Alam	18 Juni 2013, 03:54 WITA	39.211.115.172

- Bahwa selanjutnya Isdar binti Zainuddin selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans dan Drs. H. Abdul Gani, MBA selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 02/PA-DPPPE/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp 792.987.330,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;----

Hal 12 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan 03 September 2013, dengan perincian Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Jaring Nusantara Trans yaitu Isdar binti Zainuddin tertanggal 20 Juni 2013 adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Biaya Pembongkaran Mesin Pabrik Pupuk SRF di Serpong	1	Paket	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
2.	Biaya Loading di Serpong	750	m ³	Rp 90.666,667	Rp 68.000.000,-
3.	Biaya Pengiriman via Angkutan Darat Serpong-Tanjung Priok	750	m ³	Rp 57.333,333	Rp 43.000.000,-
4.	Biaya Pengiriman via Kapal Laut Tanjung Priok – Makassar	750	m³	Rp 495.983,106	Rp 371.987.330,-
5.	Biaya Pengiriman via Angkutan Darat Makassar – Bantaeng	750	m ³	Rp 69.333,333	Rp 52.000.000,-
6.	Biaya Unloading di Bantaeng	750	m ³	Rp 70.666,667	Rp 53.000.000,-
7.	Biaya Pemasangan Mesin Pabrik Pupuk SRF di Kab. Bantaeng	1	Paket	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
8.	Asuransi	1	Paket	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
Jumlah Total					Rp 792.987.330,

Hal 13 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran biaya pekerjaan pengiriman barang tersebut dilakukan dengan metode termin kegiatan dengan tata cara pembayaran sebagai berikut :
pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan untuk keperluan mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, pembayaran tahap kedua sebesar 80% (delapan puluh persen) dilakukan setelah mesin pupuk SRF dikirim ke Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar yang disertai dengan dokumen pengiriman dan pembayaran tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dilakukan setelah mesin pupuk SRF tiba di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa khusus untuk item pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar oleh Penyedia Jasa CV. Jaring Nusantara Trans dilakukan dengan cara pekerjaan diserahkan kepada pihak lain yaitu PT. Andalan Mitra Servindo dan kemudian PT. Andalan Mitra Servindo mengirimkan barang dari Pelabuhan Jakarta Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar melalui Perusahaan PT. Pelayaran Tirtamas Express sesuai dengan dokumen *Bill Of Lading* tertanggal 30 Juli 2013 dan dokumen *Shipping Instruction* tertanggal 20 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. Pelayaran Tirtamas Express sedangkan yang menerima barang adalah CV. Jaring Nusantara Trans. Sesuai dengan dokumen *Bill Of Lading* dengan Nomor : TM10JKTMTKS60371 dan TM10JKTMTKS60371-2 tertanggal 30 Juli 2013 yang mana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2013 dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar lalu barang (mesin pabrik pupuk SRF) tersebut tiba di Pelabuhan Makassar tanggal 01 Agustus 2013. PT Pelayaran Tirtamas Express menerima jumlah total seluruh biaya pengiriman barang (mesin pabrik pupuk SRF) dari Pelabuhan Jakarta Tanjung Priok menuju

Hal 14 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Makassar yang dimasukkan kedalam 8 (delapan) kontainer sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan *Official Receipt* tanggal 31 Juli 2016 Nomor: CR02113070034 dan CR02113070035 yang dibayarkan oleh pengirim barang yaitu PT Andalan Mitra Servindo. Dimana dalam pengiriman barang (mesin pabrik pupuk SRF) tersebut juga tidak terdapat pembayaran biaya asuransi oleh pengirim barang;-----

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis". Bertentangan pula dengan Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 yang menyebutkan sebagai berikut: "Bab XII. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf F. (Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PA) menyebutkan bahwa Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PA adalah mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Selanjutnya juga disebutkan Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak (Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 Bab XII. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf E);-----

- Bahwa Terdakwa TJINTJING TOMPO, S.Sos selaku PPTK tidak mengetahui mengenai Penyedia Jasa CV. Jaring Nusantara Trans telah menyerahkan pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar kepada pihak lain yaitu PT. Andalan Mitra Servindo dan

Hal 15 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



kemudian PT. Andalan Mitra Servindo mengirimkan barang dari Pelabuhan Jakarta Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar melalui Perusahaan PT. Pelayaran Tirtamas Express hal tersebut terjadi dikarenakan terdakwa tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya selaku PPTK didalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan telah mempercayakan penuh pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF tersebut kepada Penyedia Jasa yaitu Isdar selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans. Disamping itu juga terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah biaya yang dibayarkan oleh PT. Jaring Nusantara Trans kepada perusahaan ekspedisi PT. Pelayaran Tirtamas Express. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas yaitu:-----

- ✓ *mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*-----
- ✓ *menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;*-----

- Bahwa terhadap item pekerjaan pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Makassar berdasarkan kontrak perjanjian pekerjaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang dibuat oleh Isdar selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans dengan menggunakan biaya sebesar Rp 371.987.330,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Isdar binti Zainuddin selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans yang bertindak sebagai rekanan/pelaksana kegiatan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 mengalihkan sebagian tanggung jawabnya kepada PT Andalan Mitra Servindo. Sementara pembayaran yang dilakukan oleh pengirim barang PT Andalan Mitra Servindo kepada Perusahaan Ekspedisi PT. Pelayaran

Hal 16 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtamas Express hanya sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan dokumen *Official Receipt* tanggal 31 Juli 2013 dengan Nomor : CR02113070034 dan CR02113070035;-----

- Bahwa selama proses pengiriman barang, Terdakwa tidak membuat *progress/kemajuan* pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013, melainkan hanya CV. Jaring Nusantara Trans sendiri yang oleh terdakwa dipercayakan untuk memantau/melihat pekerjaan selama proses pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari Jakarta sampai gudang di Bantaeng, dan terdakwa hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang setelah sampai di gudang Bantaeng;-----
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Pekerjaan Pengiriman mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) sesuai kontrak dan telah dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) sesuai nilai kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu CV Jaring Nusantara Trans sebesar Rp 792.987.330,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);-----
- Bahwa terhadap item pekerjaan pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Makassar dengan biaya sebesar Rp 371.987.330,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan kontrak perjanjian pekerjaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang dibuat oleh Isdar selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans tanggal 20 Juni 2013 namun yang dibayarkan kepada Perusahaan PT. Pelayaran Tirtamas Express hanya sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran

Hal 17 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 344.487.330,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang menjadi kemahalan harga (mark-up);-----

- Bahwa akibat perbuatan TJINTJING TOMPO, S.Sos tersebut yang melakukan penyimpangan dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selaku PPTK didalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan telah memperkaya orang lain yaitu Isdar selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans yang bertindak sebagai rekanan penyedia jasa dan mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 371.987.330,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

SUBSIDIAR :-----

----- Bahwa Terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng Nomor: 02/SK/I/2013 tertanggal 19 Februari 2013 dalam pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL GANI, MBA selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan

Hal 18 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Kabupaten Bantaeng dan ISDAR binti ZAINUDDIN selaku rekanan/pelaksana kegiatan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun 2013 diadakan pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng yang dananya bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 Nomor: 2.06.2.06.01.18.003 Tanggal 02 Januari 2013 dengan anggaran sebesar Rp 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);-----
- Bahwa Terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos ditunjuk selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng pada Dinas Perdagangan Perindustrian

Hal 19 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian
Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng Nomor: 02/SK/I/2013 tanggal 19
Februari 2013;-----

- Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng, terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :-----
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;-----
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;-----
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan;-----
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dikelola;-----
- Bahwa Terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos selaku PPTK bertugas membantu Pengguna Anggaran untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sejak awal mulai dari persiapan dokumen-dokumen administrasi yang dimohonkan lelang. Dimana salah satu kelengkapan dokumen pelelangan adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
- Bahwa didalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL GANI, MBA selaku Pengguna Anggaran disusun dengan tanpa disertai hasil survei biaya/harga pasaran terlebih dahulu, terutama untuk item kegiatan biaya pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Makassar yang dikeluarkan oleh perusahaan pengiriman barang antar pulau via kapal laut dengan memakai kontainer atau perusahaan ekspedisi/

Hal 20 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



forwarding, dan tidak terdapat analisa HPS Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2013 dengan total nilai HPS sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya HPS tersebut ditetapkan oleh Drs. H. ABDUL GANI, MBA selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 22 April 2013. Dimana rincian HPS yang dimaksud adalah sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Volum e	Satu an	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Biaya Loading di Serpong	750	m ³	Rp 9.333.333,-	Rp 70.000.000,-
2.	Biaya Pengiriman via angkutan Darat Serpong- Tanjung Priok	750	m ³	Rp 60.000,-	Rp 45.000.000,-
3.	Biaya Pengiriman via Kapal Laut Tanjung Priok- Makassar	750	m ³	Rp 496.000,-	Rp 372.000.000,-
4.	Biaya Pengiriman Via angkutan Darat Makassar- Bantaeng	750	m ³	Rp 70.666,67	Rp 53.000.000,-
5.	Biaya Unloading di Bantaeng	750	m ³	Rp 73.333,33	Rp 55.000.000,-
6.	Biaya Pembongkaran mesin	750	m ³	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
7.	Biaya Pemasangan Mesin	750	m ³	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
8.	Asuransi 2,5% dari 2 M	1	Paket	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000,-
Jumlah Total					Rp 800.000.000,-

Hal 21 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Sedangkan harga pasaran setempat berdasarkan harga pembanding dari beberapa perusahaan ekspedisi/*forwarding* untuk biaya pengiriman barang *via* kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Makassar, adalah sebagai berikut : -----

No.	Nama Perusahaan Ekspedisi/Forwarding	Asal – Tujuan	Biaya pengiriman barang <i>via</i> kapal laut per kontainer 40' (feet)
1.	PT. SIL Cargo Indonesia (Samudera Indonesia Group) Makassar	Jakarta - Makassar	Rp 10.150.000,-
2.	PT. Mitra Intertrans Forwarding Makassar	Jakarta - Makassar	Rp 11.500.000,-
3.	PT. Tanto Intim Line	Jakarta - Makassar	Rp 15.375.000,-

Selain itu pada umumnya pengiriman barang dari pelabuhan menuju ke pelabuhan (*port to port*) hanya berdasarkan kepada perhitungan per kontainer bukan menghitung jumlah kubikasi barang (m³) yang dikirim;-----
Perbuatan tersebut bertentangan dengan Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni : -----

a) Pasal 5 Huruf a dan g yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip :-----

- Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;-----
- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang / Jasa sehingga dapat

Hal 22 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



dipertanggungjawabkan;-----

b) Pasal 6 huruf f dan g yang menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika :-----

- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa. -----
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;-----

c) Pasal 66 ayat (7) yang menyebutkan bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :-----

- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan (huruf b);-----
- daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal (huruf c);-----
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (huruf i);-----

d) Lampiran II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) huruf A (Persiapan Pemilihan Penyedia Barang);-----

- Angka 3 huruf a poin 2) huruf a mengatakan bahwa “PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”;-----
- Angka 3 huruf a poin 2) huruf e mengatakan bahwa “HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia”;-----

Hal 23 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



- Bahwa Terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos selaku PPTK telah lalai dengan tidak memberikan masukan maupun koreksi atas HPS yang telah ditetapkan tersebut. Padahal tugas dan peranan PPTK dalam kegiatan barang dan jasa dimulai sejak penyiapan dokumen pelaksanaan yang akan dimohonkan lelang yang mana di dalamnya termasuk membantu Pengguna Anggaran dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);-----
 - Bahwa HPS yang disusun tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penawaran dalam proses lelang pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng;----
 - Bahwa Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan oleh Drs. H. ABDUL GANI, MBA selaku Pengguna Anggaran tersebut, tidak dilengkapi dengan bukti hasil konfirmasi harga pasaran dari perusahaan ekspedisi/*forwarding* untuk biaya pengiriman barang *via* kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Makassar;-----
 - Bahwa HPS yang telah disusun tersebut tidak memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar, karena tidak memperhitungkan keuntungan yang wajar bagi penyedia yaitu maksimal 15% (lima belas persen). Penyusunan HPS dilakukan tanpa melakukan klarifikasi langsung mengenai data harga pasaran untuk mengetahui kebenarannya serta dalam penyusunan tidak dilakukan kalkulasi data secara keahlian berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Sehingga seharusnya HPS yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menguji kewajaran nilai penawaran rekanan peserta

Hal 24 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



lelang. Namun demikian dokumen HPS Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang telah ditetapkan tersebut tetap digunakan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng) melalui pelelangan sederhana;-----

- Bahwa Panitia Pengadaan yang terdiri dari Abadi, ST selaku Ketua Panitia dan Muh. Frapydiah Rioeh serta Sri Hartati masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengadaan, berdasarkan Surat Tugas nomor: 50/ULP-BTG/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan proses lelang pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 dengan menggunakan HPS yang telah ditetapkan oleh Drs. H. Abdul Gani, MBA selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 22 April 2013 dengan metode pelelangan sederhana dengan sistem pascakualifikasi;-----
- Berdasarkan dokumen pelelangan yang dipertanggungjawabkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyatakan bahwa penetapan CV Jaring Nusantara Trans sebagai pelaksana kegiatan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng tersebut telah dilakukan pelelangan sederhana dengan sistem pascakualifikasi sebagai berikut:-----

- 1) Pelaksanaan pelelangan kegiatan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 diikuti oleh 11 (sebelas) perusahaan yang mendaftar sedangkan

Hal 25 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Jaring Nusantara Trans Direktur Isdar binti Zainuddin, Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPi) Direktur Sultan Edding, SE, dan CV. Sinar Alam Direktur Andi Darwis, AMd. Dimana Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPi) dan CV. Sinar Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat peraga pendidikan, dan konstruksi bangunan. Selanjutnya dilakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya oleh panitia pengadaan yang hasilnya 3 (tiga) perusahaan penawar dinyatakan memenuhi syarat. Namun setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi hanya CV. Jaring Nusantara Trans yang dinyatakan memenuhi syarat sedangkan perusahaan-perusahaan lain tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yaitu SITU, SIUP dan TDP tidak memenuhi syarat sebagaimana persyaratan yang ada didalam dokumen lelang. Hasilnya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Jaring Nusantara Trans dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga serta kualifikasi dengan nilai penawaran seluruhnya berada di bawah HPS sebesar Rp 792.987.330,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/ULP-BTG/DPPPE/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;-----

- 2) Selanjutnya 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut yaitu CV. Jaring Nusantara Trans oleh Panitia Pengadaan ULP Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 10/ULP-BTG/DPPPE/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Anggota Panitia Pengadaan, kemudian diumumkan sebagai calon pemenang pelelangan sederhana melalui Surat Nomor : 11/ULP-BTG/DPPPE/VI/2013, meskipun sebenarnya

Hal 26 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



CV Jaring Nusantara Trans jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan/persyaratan administrasi bagi peserta lelang, karena ISDAR binti Zainuddin selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans telah melakukan pengaturan dan/atau menentukan pemenang lelang dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen penawaran dari ketiga perusahaan peserta lelang yaitu CV. Jaring Nusantara Trans, dan Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPi), serta CV. Sinar Alam. Dimana kedua perusahaan tersebut telah digunakan oleh karena ISDAR binti Zainuddin tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Sultan Edding, SE selaku Direktur Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPi), dan Andi Darwis, AMd selaku Direktur CV. Sinar Alam, perbuatan tersebut bertentangan dengan :-----

1. Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"*;-----

2. Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :-----

a) Pasal 5 Huruf e yang menyatakan bahwa *"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa"*;-----

Hal 27 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



b) Pasal 6 Huruf g yang menyatakan bahwa: “*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*”;-----

Bahwa pengunggahan (*upload*) dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut di upload ke website LPSE Kabupaten Bantaeng melalui nomor *Internet Protocol* (IP) dalam **jaringan lokal yang sama** yaitu:-----

No.	Nama Perusahaan	Waktu Upload Penawaran	IP (Internet Protocol)
1.	CV. Jaring Nusantara Trans	18 Juni 2013, pukul 02:29 WITA	39.211.115.172
2.	CV. Komite Penyedia Sarana Pendidikan Indonesia (KPSPI)	18 Juni 2013, 03:13 WITA	39.211.115.172
3.	CV. Sinar Alam	18 Juni 2013, 03:54 WITA	39.211.115.172

- Bahwa selanjutnya Isdar binti Zainuddin selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans dan Drs. H. Abdul Gani, MBA selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 02/PA-DPPPE/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp 792.987.330,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan 03 September 2013, dengan perincian Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke

Hal 28 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Direktur CV.

Jaring Nusantara Trans yaitu Isdar binti Zainuddin tertanggal 20 Juni 2013 adalah

sebagai berikut :-----

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Biaya Pembongkaran Mesin Pabrik Pupuk SRF di Serpong	1	Paket	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
2.	Biaya Loading di Serpong	750	m ³	Rp 90.666,667	Rp 68.000.000,-
3.	Biaya Pengiriman via Angkutan Darat Serpong-Tanjung Priok	750	m ³	Rp 57.333,333	Rp 43.000.000,-
4.	Biaya Pengiriman via Kapal Laut Tanjung Priok – Makassar	750	m³	Rp 495.983,106	Rp 371.987.330,-
5.	Biaya Pengiriman via Angkutan Darat Makassar – Bantaeng	750	m ³	Rp 69.333,333	Rp 52.000.000,-
6.	Biaya Unloading di Bantaeng	750	m ³	Rp 70.666,667	Rp 53.000.000,-
7.	Biaya Pemasangan Mesin Pabrik Pupuk SRF di Kab. Bantaeng	1	Paket	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
8.	Asuransi	1	Paket	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
Jumlah Total					Rp 792.987.330,-

- Bahwa pembayaran biaya pekerjaan pengiriman barang tersebut dilakukan

Hal 29 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



dengan metode termin kegiatan dengan tata cara pembayaran sebagai berikut :
pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan untuk keperluan mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, pembayaran tahap kedua sebesar 80% (delapan puluh persen) dilakukan setelah mesin pupuk SRF dikirim ke Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar yang disertai dengan dokumen pengiriman dan pembayaran tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dilakukan setelah mesin pupuk SRF tiba di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan;-----

- Bahwa khusus untuk item pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar oleh Penyedia Jasa CV. Jaring Nusantara Trans dilakukan dengan cara pekerjaan diserahkan kepada pihak lain yaitu PT. Andalan Mitra Servindo dan kemudian PT. Andalan Mitra Servindo mengirimkan barang dari Pelabuhan Jakarta Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar melalui Perusahaan PT. Pelayaran Tirtamas Express sesuai dengan dokumen *Bill Of Lading* tertanggal 30 Juli 2013 dan dokumen *Shipping Instruction* tertanggal 20 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. Pelayaran Tirtamas Express sedangkan yang menerima barang adalah CV. Jaring Nusantara Trans. Sesuai dengan dokumen *Bill Of Lading* dengan Nomor : TM10JKTMTKS60371 dan TM10JKTMTKS60371-2 tertanggal 30 Juli 2013 yang mana pengiriman barang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2013 dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar lalu barang (mesin pabrik pupuk SRF) tersebut tiba di Pelabuhan Makassar tanggal 01 Agustus 2013. PT Pelayaran Tirtamas Express menerima jumlah total seluruh biaya pengiriman barang (mesin pabrik pupuk SRF) dari Pelabuhan Jakarta Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar yang dimasukkan kedalam 8 (delapan) kontainer sebesar

Hal 30 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan *Official Receipt* tanggal 31 Juli 2016 Nomor: CR02113070034 dan CR02113070035 yang dibayarkan oleh pengirim barang yaitu PT Andalan Mitra Servindo. Dimana dalam pengiriman barang (mesin pabrik pupuk SRF) tersebut juga tidak terdapat pembayaran biaya asuransi oleh pengirim barang;-----

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis". Bertentangan pula dengan Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 yang menyebutkan sebagai berikut: "Bab XII. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf F. (Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PA) menyebutkan bahwa Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PA adalah mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Selanjutnya juga disebutkan Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak (Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 Bab XII. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf E);-----

- Bahwa Terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos selaku PPTK tidak mengetahui mengenai Penyedia Jasa CV. Jaring Nusantara Trans telah menyerahkan pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar kepada pihak lain yaitu PT. Andalan Mitra Servindo dan kemudian PT. Andalan Mitra Servindo mengirimkan barang dari Pelabuhan

Hal 31 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Tanjung Priok menuju Pelabuhan Makassar melalui Perusahaan PT. Pelayaran Tirtamas Express hal tersebut terjadi dikarenakan terdakwa tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya selaku PPTK didalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan telah mempercayakan penuh pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF tersebut kepada Penyedia Jasa yaitu Isdar selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans. Disamping itu juga terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah biaya yang dibayarkan oleh PT. Jaring Nusantara Trans kepada perusahaan ekspedisi PT. Pelayaran Tirtamas Express. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas yaitu:-----

- ✓ *mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*-----
- ✓ *menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;*-----

- Bahwa terhadap item pekerjaan pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Makassar berdasarkan kontrak perjanjian pekerjaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang dibuat oleh Isdar selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans dengan menggunakan biaya sebesar Rp 371.987.330,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Isdar binti Zainuddin selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans yang bertindak sebagai rekanan/pelaksana kegiatan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 mengalihkan sebagian tanggung jawabnya kepada PT Andalan Mitra Servindo. Sementara pembayaran yang dilakukan oleh pengirim barang PT Andalan Mitra Servindo kepada Perusahaan Ekspedisi PT. Pelayaran Tirtamas Express hanya sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus

Hal 32 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



ribu rupiah) sesuai dengan dokumen *Official Receipt* tanggal 31 Juli 2013 dengan

Nomor : CR02113070034 dan CR02113070035;-----

- Bahwa selama proses pengiriman barang, Terdakwa tidak membuat *progress/kemajuan* pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013, melainkan hanya CV. Jaring Nusantara Trans sendiri yang oleh terdakwa dipercayakan untuk memantau/melihat pekerjaan selama proses pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari Jakarta sampai gudang di Bantaeng, dan terdakwa hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang setelah sampai di gudang Bantaeng;-----
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Pekerjaan Pengiriman mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan tersebut telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) sesuai kontrak dan telah dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) sesuai nilai kontrak sebelum PPN kepada pihak rekanan yaitu CV Jaring Nusantara Trans sebesar Rp 792.987.330,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);-----
- Bahwa terhadap item pekerjaan pengiriman barang via kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Makassar dengan biaya sebesar Rp 371.987.330,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan kontrak perjanjian pekerjaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang dibuat oleh Isdar selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans tanggal 20 Juni 2013 namun yang dibayarkan kepada Perusahaan PT. Pelayaran Tirtamas Express hanya sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp 344.487.330,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus

Hal 33 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang menjadi kemahalan harga (mark-up);-----

- Bahwa Terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab *sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan dan dalam hal keuangan* sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Isdar binti Zainuddin selaku Direktur CV. Jaring Nusantara Trans yang bertindak sebagai rekanan penyedia jasa dan mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 371.987.330,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Mei 2017, Nomor:Reg.Perkara: PDS-03BANTAENG/ Ft.1/12/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 34 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos.**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan perintah supaya Terdakwa ditahan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Photo copy Rencana kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD TA. 2013;-----
 - Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2013;-----
 - Photo copy Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 900/578/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah TA. 2013;-----
 - Photo copy Keputusan Kepala Dinas perdagangan perindustrian Pertambangan dan Energi Kab. Bantaeng Nomor: 02/SK/I/2013 tanggal 19 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas PERINDAGTAMBEN Kab. Bantaeng TA. 2013;-----
 - Photo copy Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 900/579/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kab. Bantaeng TA. 2013;-----
 - Photo copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Kab. Bantaeng TA. 2013

Hal 35 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 510/388/BAP-Pupuk/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013;-----
- Photo copy Berita Acara Pembayaran Tahap I (80%) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Kab. Bantaeng TA. 2013 Nomor: 510/429/ BAP-Pupuk/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;-----
 - Photo copy Berita Acara Pembayaran Tahap II (100%) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Kab. Bantaeng TA.2013 Nomor: 510/576/BAP-Pupuk/VII/2013 tanggal 01 Oktober 2013;-----
 - 2 (dua) lembar copy Bill Of Lading dengan nomor : TM10JKTMS60371 dan TM10JKTMS60371-2, tertanggal 31 Juli 2013;-----
 - Photo copy Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 900/60/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kab. Bantaeng TA. 2013;-----
 - Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027 /38/D PPKAD/ VIII/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013;-----
 - Photo copy Dokumen Kontrak Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dari PPT Jakarta ke Kab. Bantaeng SULSEL;-----
 - Photo copy Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 900/34/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 Tentang Penunjukan Pejabat dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bantaeng TA. 2013;-----
 - Photo copy Surat Tugas Nomor : 50/ULP-BTG/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 untuk penugasan sebagai Panitia PengadaPan barang/Jasa pada Paket Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta TA. 2013 pada Dinas Perintadtamben Kab. Bantaeng;-----
 - Photo copy Surat Permohonan Tindakan Permintaan Password Auditor

Hal 36 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: R-104/R.4.17/Fd.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan hasil print out berupa Sistem Pelelangan Secara Elektronik dengan Kode lelang 43630, Nama Lelang Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kab. Bantaeng Prop. Sulsel;-----

- Photo copy Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Nomor: 510/208/IV/2013 tanggal 22 April 2013 dengan lampiran 1 (satu) lembar Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PERINDAGTAMBEN Drs. H. Abdul Gani, Mba;-----
- Photo copy Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) Nomor : 552.14/53/IV/Dishub tanggal 25 April 2014 dan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) Nomor : 552.14/171/XII/Dishub tanggal 15 Desember 2014;-----
- Photo copy Daftar Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut DISHUBKOMINFO Prov. Sulsel yang mengikuti verifikasi;-----
- 1 (satu) set original carbon copy official receipt dari PT. Andalan Mitra Servindo dengan nomor CR02113070035;-----
- 1 (satu) set original carbon copy official receipt dari PT. Andalan Mitra Servindo dengan nomor CR02113070034;-----
- 1 (satu) set bukti input pembayaran ke sistem;-----
- Surat Keterangan HRD bahwa Haris Johaness telah resign;-----
- 1 (satu) set SOP Marketing;-----
- 1 (satu) set Shipping Instructions;-----
- 1 (satu) set copy Delivery Order (DO) No. TM10JKTMKS60371;-----
- 1 (satu) set copy Delivery Order (DO) No. TM10JKTMKS60371-2;-----
- Surat Kuasa No. 061/262/SK-DIR/TIRTA-JKT/V/16, dari Direksi PT. Pelayaran Tirtamas Express ke Albert Simamora untuk memenuhi panggilan dari pihak

Hal 37 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Bantaeng;-----

- 2 (dua) lembar copy Bill Of Lading dengan nomor : TM10JKTMKS60371 dan TM10JKTMKS60371-2;-----
- Informasi Biaya-biaya di Pelabuhan Makassar PT. TEMPURAN EMAS tertanggal 24 Agustus 2015;-----
- Print out Sales Invoice SI02213070184 tertanggal 31 Juli 2013;-----
- Print out Sales Invoice SI02213070185 tertanggal 31 Juli 2013;-----
- Rincian Biaya Serpong-Tanjung Priuk-Makassar-Bantaeng tertanggal 24 Agustus 2015 PT. SAMUDERA INDONESIA;-----
- Penawaran tarif transportasi cargo Jakarta-Makassar tertanggal 09 Maret 2015 PT. MIF;-----

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam Perkara lain; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos.**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah);-----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 02/ Pid.Sus.TPK/ 2017PN.Mks., pada tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----
1. Menyatakan Terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;-----
3. Menyatakan Terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos.**, oleh

Hal 38 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4(empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.0000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

1. Photo copy Rencana kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD TA. 2013;-----
2. Photo copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2013;-----
3. Photo copy Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 900/578/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah TA. 2013;-----
4. Photo copy Keputusan Kepala Dinas perdagangan perindustrian Pertambangan dan Energi Kab. Bantaeng Nomor: 02/SK/I/2013 tanggal 19 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas PERINDAGTAMBEN Kab. Bantaeng TA. 2013;-----
5. Photo copy Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 900/579/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kab. Bantaeng TA. 2013;-----
6. Photo copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka (30%) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Kab. Bantaeng TA. 2013 Nomor: 510/388/BAP-Pupuk/VI/2013 tanggal 09 Juli 2013;-----
7. Photo copy Berita Acara Pembayaran Tahap I (80%) Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Kab. Bantaeng TA. 2013 Nomor: 510/429/BAP-Pupuk/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;-----
8. Photo copy Berita Acara Pembayaran Tahap II (100%) Kegiatan

Hal 39 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



- Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Kab. Bantaeng
TA.2013 Nomor: 510/576/BAP-Pupuk/VII/2013 tanggal 01 Oktober 2013;--
9. 2 (dua) lembar copy Bill Of Lading dengan nomor : TM10JKTMKS60371
dan TM10JKTMKS60371-2, tertanggal 31 Juli 2013;-----
10. Photo copy Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 900/60/II/2013 tanggal 25
Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan
Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kab. Bantaeng TA. 2013;-----
11. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/ 38/
DPPKAD/VIII/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013;-----
12. Photo copy Dokumen Kontrak Kegiatan Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk pekerjaan pengiriman mesin pabrik pupuk SRF
dari PPT Jakarta ke Kab. Bantaeng SULSEL;-----
13. Photo copy Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik
Daerah Nomor: 900/34/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 Tentang
Penunjukan Pejabat dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup
Pemerintah Kab. Bantaeng TA. 2013;-----
14. Photo copy Surat Tugas Nomor : 50/ULP-BTG/VI/2013 tanggal 03 Juni
2013 untuk penugasan sebagai Panitia PengadaPan barang/Jasa pada
Paket Pekerjaan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta
TA. 2013 pada Dinas Perintadtamben Kab. Bantaeng;-----
15. Photo copy Surat Permohonan Tindakan Permintaan Password Auditor
Nomor: R-104/R.4.17/Fd.1/05/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan hasil print
out berupa Sistem Pelelangan Secara Electronik dengan Kode lelang
43630, Nama Lelang Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT
Jakarta ke Kab. Bantaeng Prop. Sulsel;-----
16. Photo copy Surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Nomor: 510/ 208/ IV/

Hal 40 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



- 2013 tanggal 22 April 2013 dengan lampiran 1 (satu) lembar Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PERINDAGTAMBEN Drs. H. Abdul Gani, Mba;-----
17. Photo copy Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) Nomor : 552.14/53/IV/Dishub tanggal 25 April 2014 dan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) Nomor : 552.14/171/XII/Dishub tanggal 15 Desember 2014;-----
18. Photo copy Daftar Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut DISHUBKOMINFO Prov. Sulsel yang mengikuti verifikasi;-----
19. 1 (satu) set original carbon copy official receipt dari PT. Andalan Mitra Servindo dengan nomor CR02113070035;-----
20. 1 (satu) set original carbon copy official receipt dari PT. Andalan Mitra Servindo dengan nomor CR02113070034;-----
21. 1 (satu) set bukti input pembayaran ke sistem;-----
22. Surat Keterangan HRD bahwa Haris Johanes telah resign;-----
23. 1 (satu) set SOP Marketing;-----
24. 1 (satu) set Shipping Instructions;-----
25. 1 (satu) set copy Delivery Order (DO) No. TM10JKTMKS60371;-----
26. 1 (satu) set copy Delivery Order (DO) No. TM10JKTMKS60371-2;-----
27. Surat Kuasa No. 061/262/SK-DIR/TIRTA-JKT/V/16, dari Direksi PT. Pelayaran Tirtamas Express ke Albert Simamora untuk memenuhi panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Bantaeng;-----
28. 2 (dua) lembar copy Bill Of Lading dengan nomor : TM10JKTMKS60371 dan TM10JKTMKS60371-2;-----
29. Informasi Biaya-biaya di Pelabuhan Makassar PT. TEMPURAN EMAS tertanggal 24 Agustus 2015;-----

Hal 41 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



30. Print out Sales Invoice SI02213070184 tertanggal 31 Juli 2013;-----

31. Print out Sales Invoice SI02213070185 tertanggal 31 Juli 2013;-----

32. Rincian Biaya Serpong-Tanjung Priuk-Makassar-Bantaeng tertanggal 24 Agustus 2015 PT. SAMUDERA INDONESIA;-----

33. Penawaran tarif transportasi cargo Jakarta-Makassar tertanggal 09 Maret 2015 PT. MIF. -----

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:02/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks., tanggal 31 Juli 2017 pada tanggal 7 Agustus 2017 Jaksa Penguntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2017 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:02/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks., tanggal 31 Juli 2017;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2017, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh ST. MARDHIYAH HAYATI, SH.,MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 5

Hal 42 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, surat memori banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 14 Agustus 2017, salinan surat memori banding tersebut diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana surat penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh ST. MARDHIYAH HAYATI, SH.,MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 14 Agustus 2017, surat memori banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 21 Agustus 2017, salinan surat memori banding tersebut diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana surat penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2017, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh ST. MARDHIYAH HAYATI, SH.,MH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, begitu pula Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan

Hal 43 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saya selaku tersangka hanya ingin memberikan masukan dan pertimbangan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada saya dan membandingkannya dengan kasus korupsi lainnya yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tipikor yang ada pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai contoh kasus saya sendiri. Dakwaan JPU adalah hanya masalah kelalaian kurang pengawasan dan pengendalian dan saya dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan bekerja sama dengan pihak rekanan/kontraktor dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas), padahal saya tidak mendapatkan uang dari rekanan/kontraktor ataupun dari Pengguna Anggaran (Kepala Dinas). Sehingga saya dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 4 bulan dan denda Rp. 50 Juta Rupiah dan apabila tidak dibayar denda akan diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan penjara sehingga menjadi 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;-----

Sementara ada kasus korupsi lainnya yang diputus oleh Majelis Hakim dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bersangkutan terbukti menyalahgunakan dana Bansos sebesar Rp. 750 Juta. Tersangkanya adalah **AMRAN AMBAR** Mantan Kepala Dinas Perindagkop Kota Pare-Pare yang diputus bebas oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tgl 20 Juli lalu Majelis Hakim memutuskan **AMRAN AMBAR** tidak bersalah (beritanya saya baca di Koran Fajar). Inilah yang menyebabkan terbesik hati saya yang paling

Hal 44 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



dalam berkeinginan banding pada Pengadilan Tinggi Propinsi Sulawesi Selatan sehingga saya berusaha sendiri tanpa didampingi lagi oleh penasehat Hukum (pengacara) karena tidak punya uang untuk membayar pengacara lagi karena pengacara yang mendampingi saya pada Pengadilan negeri Kota Makassar saat menjalani persidangan pengacaranya dibantu dibayarkan oleh Mantan Kepala Dinas saya pada saat kegiatan yang menjerat saya pada th. 2013 yaitu proyek/kegiatan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kab. Bantaeng Tahun 2013 Pada Dinas Perindagtamben Kab. Bantaeng;-----

Sebagai pertimbangan Bapak Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Propinsi Sulawesi Selatan yang akan menangani proses Hukum banding ini saya selaku tersangka berharap agar Bapak Majelis Hakim Mulia dapat mempelajari dengan sebaik-baiknya yaitu :-----

Dakwaan jaksa penuntut umum, pembelaan saya yang dilakukan oleh penasehat Hukum (pengacara saya) dan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Demikianlah pendapat atau masukan, saran dan pertimbangan dari saya (tersangka) dengan harapan nantinya saya dapatkan putusan dari Majelis Hakim yang mulia dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memberikan putusan dengan hasil yang baik pula. Aamiin;-----

Dan akhirnya saya menyampaikan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya semoga Allah Subhana Wa Taala memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Tentang Penjatuhan Pidana:-----

Hal 45 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



----- Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJINTJING TOMPO, S.Sos**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;-----

Terhadap penjatuhan pidana tersebut kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa *hukuman/strafmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *aquo tidak memenuhi/ tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi*;-----
- Bahwa ancaman hukuman maksimal di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian kami hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan sebagaimana telah tersebut dalam requisitoir kami;-----
- Bahwa vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim seyogyanya tidak hanya menjamin kepastian hukum, tapi juga disesuaikan dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dari kesesuaian antara perbuatan Terdakwa dan rumusan delik. Sedangkan keadilan akan tergambar pada peranan terdakwa dalam kasus tersebut dengan hukuman yang dijatuhkan.

Hal 46 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Sementara kemanfaatan akan terukur sampai di mana terdakwa akan mendapatkan manfaat dari vonis hakim. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejahatan korupsi dalam pengadaan jasa pengiriman mesin pabrik pupuk SRF dalam perkara *aquo* dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai aktor baik Dinas terkait (PPTK dan Pengguna Anggaran Disperindagtamben Kabupaten Bantaeng) maupun rekanan pengadaan jasa (Direktur CV Jaring Nusantara Trans);-----

- Bahwa dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindak pidana korupsi terdakwa Tjintjing Tompo, S.Sos tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama-sama yang berarti ada delik penyertaan atau dalam Hukum Pidana disebut ketika ***twee of meer verenigde personen*** (dua atau lebih orang bersekutu) melakukan kejahatan. Dengan demikian hal ini menunjukkan tingkat keseriusan kejahatan dari adanya perencanaan dan niat jahat untuk bertindak korup. Dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama adalah kejahatan sistematis yang terorganisasi sehingga harus dianggap memberatkan;-----
- Bahwa perbuatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan tidak bertanggung jawab bersifat sistemik dan meluas cenderung berdampak sangat luas, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat melanggar kepatutan dan nilai-nilai keadilan serta merintang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dan menghambat pencapaian kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara luas;-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 47 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Makassar tersebut kurang memperhatikan aspek keadilan jika melihat dampak dari tindak pidana korupsi yang membawa akibat bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia secara luas bukan saja individu. Oleh karena merugikan keuangan maupun perekonomian negara yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan sebuah usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang berdimensi luas tersebut. Dengan kata lain disaat hak individu harus berhadapan dengan kepentingan hukum yang lebih luas yakni perlindungan akan Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia, sesuai dengan tingkatan hierarki kepentingannya maka harus dikesampingkan terlebih dahulu. Jenjang kepentingan tersebut memberikan gambaran akan pemberian prioritas bagi perlindungan Hak Asasi Manusia yang berdimensi luas (Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia) disaat harus berhadapan dengan Hak Asasi Manusia yang berdimensi sempit (hak individu). Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan akan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:-----

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”;-----

- Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

Hal 48 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;-----

- Bahwa aspek keadilan masyarakat *khususnya masyarakat* di Kabupaten Bantaeng telah dilanggar, karena perilaku koruptif terdakwa dalam mengelola kegiatan Pengiriman Mesin Pabrik Pupuk SRF dari BPPT Jakarta ke Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013;-----

- Bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan negara, hal itu sudah merupakan 'perbuatan melawan hukum', **karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak**;-----

- Oleh karena itu Putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada**

Pengadilan Negeri Makassar tanggal Nomor: 02 /PID.SUS.TPK /2017/ PN.MKS Tanggal 31 Juli 2017 sepanjang mengenai *hukuman/strafmaat yang dijatuhkan kepada terdakwa* tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat Banding tersebut, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara *aquo* tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan berpotensi pada terjadinya tindak korupsi yang sama;-----

- Selanjutnya oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding ini, khususnya mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 28 Mei 2017;-----

Hal 49 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



----- Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum . oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan banding dari Terdakwa dan dari jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya maka keberatan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan dalam Tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, begitu pula Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Terdakwa, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pid.Sus. TPK/ 2017/ PN.Mks., tanggal 31 Juli 2017, serta memori banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal 50 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pid.Sus. TPK/ 2017/ PN.Mks., tanggal 31 Juli 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Hal 51 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pid.Sus. TPK/ 2017/ PN.Mks., tanggal 31 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **3 Januari 2018** oleh kami : **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D. LIMAN, SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

Hal 52 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

YANCE BOMBING, SH., MH.,

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

DR. PADMA D.LIMAN, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG,SH.,MH.,

Hal 53 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,



Hal 54 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 55 dari 53 halaman putusan perkara No.59/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)